



**P U T U S A N**

**Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Bn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████ umur 39 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Usaha Laundry dan Salon, bertempat tinggal di J. ██████████  
██████████  
██████████ Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

melawan :

██████████, umur 42 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kota  
Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/674/06/XII/2000 tanggal 29 Januari 2001 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama di Jl. Jati VI No. 15 B RT.006 RW.002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. ██████████  
██████████ (lahir 12 Maret 2002, 2. ██████████ (lahir 20



Agustus 2005) dan 3. [REDACTED] (lahir 26 November 2010) ;

- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sembilan tahun, setelah itu yaitu sejak tahun 2010 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat selalu berkata kasar dan tidak menyenangkan kepada Penggugat pada saat bertengkar, **kedua**, Tergugat selalu mengabaikan keluarga Penggugat apabila Tergugat sedang marah kepada Penggugat, seperti tidak menegur dan menyambut keluarga Penggugat yang datang, **ketiga**, Tergugat selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri karena Penggugat dalam kondisi tidak baik atau ketiduran, **keempat**, Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya kepada Penggugat, **kelima**, Tergugat selalu marah apabila Penggugat pergi keluar rumah selain bekerja seperti arisan, senam dan lainnya ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 dengan sebab-sebab di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perbuatan Tergugat yang selalu marah-marah kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama karena pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang yang hingga sekarang telah berjalan satu bulan dan sepakat untuk bercerai ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]  
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]  
[REDACTED].);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan identitas, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Penggugat ;
- bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak awal sudah mulai berselisih tetapi puncaknya terjadi pada akhir tahun 2013 ;
- bahwa ada benar ada tidaknya, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, jika menurut Penggugat tidak menyenangkan Tergugat minta maaf ;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang tidak menghargai keluarga Tergugat ;
- bahwa benar Tergugat marah jika Penggugat tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri karena Penggugat selalu beralasan lelah setelah seharian keluar rumah karena hampir setiap hari Penggugat keluar dengan kegiatan senam, arisan dan sebagainya ;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, justeru Penggugatlah yang tidak transparan karena Penggugat meminjamkan uang kepada **Yono** sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat ;
- bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014 yang benar puncaknya terjadi pada akhir 2013 karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Yono tersebut ;
- bahwa Tergugat mengetahui Penggugat menjalin hubungan dengan Yono awalnya dari istri Yono yang mengirimkan SMS kepada Tergugat yang isinya Penggugat sudah sangat dekat dengan suaminya Yono ;



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, Penggugat tidur di atas ranjang, Tergugat tidur di bawah ;
- bahwa Tergugat berharap jika hubungan ini masih dapat diperbaiki Tergugat masih berharap untuk berbaik kembali dengan Penggugat mengingat anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Tergugatpun di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/674/06/XII/2000 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], dan untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yaitu H [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], keterangan kelima saksi sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan masih berharap bisa berbaik kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2001;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat selalu berkata kasar dan tidak menyenangkan kepada Penggugat pada saat bertengkar, **kedua**, Tergugat selalu mengabaikan keluarga Penggugat apabila Tergugat sedang marah kepada Penggugat, seperti tidak menegur dan menyambut keluarga Penggugat yang datang, **ketiga**, Tergugat selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri karena Penggugat dalam kondisi tidak baik atau ketiduran, **keempat**, Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya kepada Penggugat, **kelima**, Tergugat selalu marah apabila Penggugat pergi keluar rumah selain bekerja seperti arisan, senam dan lainnya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa sejak awal pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi menyangkal sebagian sebab-sebab perselisihan yang dikemukakan Penggugat dan mengemukakan versinya sendiri yang lebih menyalahkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu pertama, Okm [REDACTED] [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa komunikasi di antara





Penggugat dan Tergugat tidak lancar lagi, saksi tidak melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar tetapi melihat Peggugat dan Tergugat tidak lagi bertegur sapa, pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan kedua [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat tidak seperti dulu lagi, dulu kemana-mana berdua, tetapi sekarang tidak lagi, saksi sering melihat Peggugat murung bahkan menangis tetapi saksi tidak tahu sebabnya, pihak keluarga mereka sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yaitu pertama [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa lebih kurang satu tahun yang lalu saksi menasehati Peggugat dan Tergugat karena saksi melihat hubungan Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Peggugat tidak pernah lagi datang pada acara-acara keluarga Tergugat, saksi tidak melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, menurut saksi mereka lebih baik berpisah, jangan seperti sekarang ini hubungan mereka tidak jelas, supaya keluarga besar dan masyarakat tidak bingung, kedua, [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi mereka sudah tidak satu kamar lagi, hal itu terjadi sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, saksi tidak tahu masalahnya, saksi pernah mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu lebaran tahun 2013, saksi tidak tahu penyebabnya tetapi saksi sering mendengar Tergugat menasehati Peggugat agar tidak terlalu sering keluar rumah untuk urusan yang bukan pekerjaan, saksi juga pernah melihat Peggugat membawa pisau tetapi saksi tidak tahu apa maksudnya, apakah mau bunuh diri atau mau membunuh Tergugat, saksi hanya mendengar cerita tentang Yono dari Tergugat, dimana Peggugat meminjamkan uang kepada Yono dan Peggugat pergi jalan dengan Yono, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berkali-kali datang menasehati mereka tetapi tidak ada perubahan, dan ketiga, [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, saksi tahu keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat dari Tergugat, saksi pernah diminta Tergugat untuk membuntuti mobil Peggugat pada bulan Desember tahun lalu, pada waktu itu Peggugat memarkir mobilnya di parkiran RS. M. Yunus, kemudian Peggugat pindah ke mobil Kijang Innova dengan Nomor Polisi BD 1375 DD, setelah itu mobil tersebut bergerak ke



arah STAIN terus ke Air Sebakul terus ke Betungan terus ke Simpang Kandis dan kembali lagi ke parkiran RS. M. Yunus, setelah Penggugat turun, mobil Kijang tersebut bergerak menuju SMA 7 Lingkar Barat dan di sana mobiul tersebut berhenti kemudian sopirnya turun menukar Nomor Polisi dengan Nomor Polisi BD 13 YON, kemudian bergerak menuju Perumahan Ciliwung, sampai di sana saksi menghubungi Tergugat ;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi tersebut adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, oleh karena itu kelima saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi telah berpisah ranjang sejak bulan April 2014 atau sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu ;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak awal perkawinan mereka, namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengemukakan penyebabnya, Penggugat lebih menyalahkan Tergugat sebaliknya Tergugat lebih menyalahkan Penggugat ;
- bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak telah sering dilakukan namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan masih berharap bisa berbaik kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan April 2014 atau sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengemukakan penyebabnya, Penggugat lebih menyalahkan Tergugat sebaliknya Tergugat lebih menyalahkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tidur atau ranjang di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan dan usaha dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, bahkan komunikasi di antara keduanya telah tidak lagi berjalan dengan baik meskipun keduanya masih tinggal dalam satu rumah, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tiga bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun kenyataannya di persidangan Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan masih berharap bisa berbaik kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak telah membentuk suatu sikap di dalam diri Penggugat dimana Penggugat telah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain, namun perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, juga tidak begitu penting untuk mendalami penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat





atau dampak dari perselisihan dan atau pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Evand Christian, SE bin H. Sohar Mawi**) terhadap Penggugat (**Eni Sulastri binti Suhaimi R.**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk keperluan pencatatan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000,- (dua tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. ZULFIARTI** dan **Drs. MUSIAZIR** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi **Drs. MUSIAZIR** dan **SULAIMAN TAMI, SH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pihak-pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

ttd.

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. MUSIAZIR**

ttd.

**SULAIMAN TAMI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**NORA ADDINI, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>271.000</b>